



P U T U S A N:

NOMOR : 484/PID.SUS/2017/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama lengkap	: HERMANSYAH alias HERMAN;-----
Tempat lahir	: Ujung Pandang ;-----
Umur / Tanggal lahir	: 31 Tahun / 3 September 1985 ;-----
Jenis Kelamin	: Laki-laki;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;-----
Tempat Tinggal	: Jl. Kapoposang No. 43 A Kota Makassar
Agama	: Islam;-----
Pekerjaan	: Wiraswasta;-----
Pendidikan	: STM Tidak Tamat;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/penetapan penahanan dari:-----

1. Penyidik, tanggal 27 Pebruari 2017 No. SP.HAN/115/II/2017/Sat Reserse Narkoba, sejak tanggal 27 Pebruari 2017 s/d 18 Maret 2017;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Maret 2017 No.214/Rt.2/Euh.1/03/2017 sejak tanggal 19 Maret 2017 s/d 17 April 2017;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 11 April 2017 No. 1555/Pen.Pid/2017/PN Mks, sejak tanggal 18 April 2017 s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 24 Mei 2017 No.2297/Pen.Pi.Sus/2017/PN-Mks sejak tanggal 24 Mei 2017 s/d 22 Juni 2017;
 6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 19 Juni 2017 No.2673/Pen./Pid.Sus/2017/PN-Mks sejak tanggal 23 Juni 2017 s/d 21 Agustus 2017;-----
 7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2017 No.1046/Pen.Pid/PP.I/2017/PN.Mks sejak tanggal 22 Agustus 2017 s/d 20 September 2017;-----
 8. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 September s/d tanggal 17 Oktober 2017;-----
 9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Oktober 2017 s/d tanggal 16 Desember 2017;-----
 10. Perpanjangan penahanan Mahkamah Agung RI sejak tanggal 17 Desember 2017 s/d 15 Januari 2018;-----
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum AISYAH H IBRAHIM, SH, dkk, advokat dari LBH Srikandi beralamat kantor jalan Rajawali No. 45 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017;-----
- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----
- Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Phl Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Desember 2017, Nomor: 484/PID.SUS/2017 mengadili perkara Nomor: 484/ PID.SUS/ 2017/ PT.MKS., dalam tingkat banding ; -----
2. Surat Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Desember 2017, Nomor:484/PID.SUS/2017/PT.MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim



Menimbang , bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tertanggal 19 Mei 2017, Nomor: Reg. Perkara : PDM-384/Mks/EUH.2/04/2017, yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN;

-----Bahwa Terdakwa Hermansyah alias Herman pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2017 bertempat di rumah kost Terdakwa di Jl Kapoposang No.43A Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan secara telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa berawal ketika Arfan alias Affan (penuntutan dilakukan terpisah) bersama Ansar (Penuntutan dilakukan terpisah) mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, lalu Terdakwa dan kakaknya Erick alias Koko (DPO) bertemu dengan Arfan alias Affan (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Ansar (Penuntutan dilakukan terpisah) (DPO) dan disepakati harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya dengan catatan tidak dibayar tunai melainkan di hutan sampai seluruh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjual baru uangnya diserahkan. Lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar jam 14.00 wita, Ansar (Penuntutan dilakukan terpisah) menghubungi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya pada tanggal 21 Februari 2017, sekitar jam 03.00 wita dan saat diperiksa oleh petugas Kepolisian Terdakwa mengatakan tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu-shabu;-----

-----Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.885/NNF/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) pasal 132 ayat (1) No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Agustus 2017, Nomor:Reg.Perk:PDM-384/Mks/05/2017, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH alias Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " telah tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan.---
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANSYAH alias Herman dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan



- 1 (satu) buah tempat rokok Gudang Garam Surya berisikan : 5 (lima) sachet Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sebesar 15,0418 gram;-----
- 1 (satu) buah tas kecil berisikan : beberapa plastik bening kosong, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pireks dari kaca., 1 (satu) buah sendok sabu-sabu, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;-----
- 2 (dua) buah handphone Merk samsung warna hitam dan warna putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 September 2017, Nomor: 935/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Mks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH alias Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi penjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tempat rokok Gudang Garam Surya berisikan : 5 (lima) sachet Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sebesar 15,0418 gram, 1 (satu) buah tas kecil berisikan : beberapa plastik bening kosong, 1 (satu) set bong, 1 (satu) batang pireks dari kaca, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah handphone Merk samsung warna hitam dan warna putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh BASO RASYID, SH,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2017 dan 19 September 2017 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 September 2017, Nomor : 935 / Pid.Sus / 2017/PN. Mks.;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh Ruslan, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

-----Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 5 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Oktober 2017; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori tertanggal 20 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



cara saksama kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Oktober 2017, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Ruslan, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:-----

Keberatan I

- Bahwa kami keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada hal 6 alinea ke dua dan tiga.

Menurut hemat Penasehat Hukum terdakwa pada saat itu tanggal 14 Pebruari 2017 seharian Terdakwa hermansyah tidak pernah menerima tamu apalagi melakukan transaksi jual beli narkotik.

Selanjutnya pada **alinea ketiga** yakni “ **bahwa dikamar kost Ansar dikamar 208 ditemukan 1 (satu) buah tempat rokok gudang garam surya berisikan 5 (kima) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat +- 15,1468 gram.....**”

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan judeks pactie akan keterlibatan terdakwa Hermansyah terhadap transaksi jual beli narkotik jeis shabu oleh karena jumlah yang



berarti bahwa sepertinya kasus ini ada rekayasa sejak penyidikan sampai pada penuntutan. Bahkan sebenarnya ada pelaku penjual barang haram tersebut selain terdakwa Hermansyah yang menurut hemat kami sewaktu tahap penyidikan dikepolisian ada tersangka yang ditahan selama seminggu (7 hari) yang bernama Aco Dg.Nai (saudara kandung) Arfan alias Affan yang dilepaskan dari tahanan Mapolrestabes Makassar dan ini yang menjadi pertanyaan kami mengapa Aco Dg.Nai tersebut dilepas begitu saja dan pihak penyidik tidak menempatkan dia sebagai tersangka ataupun menjadi saksi pada persidangan.

Selanjutnya pada halaman 7 alinea pertama yang menyatakan "**Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya** adalah hal yang tidak benar justru sebaliknya terdakwa menolak seluruh keterangan saksi.

Menurut hemat Penasehat Hukum bahwa kalau sekiranya pada tanggal 14 september 2017 terdakwa Hermansyah tidak pernah melakukan aktifitas sehari-hari serta tidak pernah menerima tamu baik teman maupun keluarga, maka pantaslah jika seluruh keterangan saksi ditolak oleh terdakwa Hermansyah.

selanjutnya Penasehat Hukum berpendapat bahwa pertimbangan hukum judeks *pactie* tersebut tidak dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan hukum yang menyebabkan terdakwa dihukum.

Keberatan II

Bahwa terhadap pertimbangan hukum pada hal.15 alinea pertama "

Menurut hemat **Penasehat Hukum** yang dikatakan setiap orang adalah justru posisi terdakwa Hermansyah adalah **Error In persona** tidaklah termasuk dalam unsur ini karena fakta dipersidangan tidak terungkap



ditempati membeli narkoba jenis shabu—shabu (bukti surat pernyataan Ansar dan Arfan bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa Hermansyah) terlampir dalam memori banding.

Selanjutnya apakah dengan keterangan Ansar dan Arfan yang menunjuk terdakwa Hermansyah yang melakukan penjualan terhadap terdakwa sudah dapat disimpulkan bahwa terdakwalah yang menjual narkotik jenis shabu. Kepada Ansar dan Arfan.

Menurut versi **Penasehat Hukum** bahwa fakta dalam persidangan maupun pada proses pembuktian bahwa barang yang didapat oleh saksi I dan Saksi II masing masing dari sat.Narkoba Polrestabes Makassar adalah dirumah kost Ansar atau saksi Ansar (saksi III) dihadapan Majelis Hakim seharusnya pertanyaan harus dikembangkan kepada terdakwa dari mana asal barang haram tersebut, karena boleh jadi terdakwa bukanlah sebagai orang yang didakwa sebagai penjual barang haram tersebut, apatah lagi terdakwa belum pernah berurusan hukum dan dihukum terhadap kasus pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) n0.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai tuntutan Saudara Jaksa dan Putusan Hakim PN.Makassar.

Keberatan III

Selanjutnya keberatan kami pada Pertimbangan hukum judeks pactie pada hal 7 alinea 2 . Menurut hemat penasehat hukum bahwa tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum . Oleh karena dalam fakta persidangan handphone yang disita sebagai barang Saudara bukti Jaksa sebagai penuntut umum tidak dapat membuktikan dihadapan judeks pactie seharusnya jaksa memperlihatkan bukti percakapan dan atau berupa print out dari telkom antara terdakwa Hermansyah dengan Ansar sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arfan alias Affan sesuai bunyi dakwaan dan tuntutan saudara jaksa .karena boleh jadi Ansar dan Arfan membeli pada orang lain yang selanjutnya Cuma ingin mencelakai terdakwa Hermansyah dan boleh jadi bukanlah terdakwa Hermansyah yang memeberikan narkotik jenis shabu kepada Ansar dan Arfan.yang pasti kebenaran pasti akan muncul dan pasti yang menang.Insya Allah (Jaal Haq Wazahaqal bathil Innal Bathila Kana Zahuqa).

Menurut hemat penasehat hukum bahwa jika dilihat dari amar putusan oleh jüdect pactie ternyata sangatlah keliru terhadap penjatuaahn hukuman terhadap para terdakwa Ansar, Arfan dan Hermansyah (terdakwa), judex pactie menjatuhkan hukuman sama rata yang belum tentu **mercerminkan keadilan.**

Bahwa perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa kasus yang masuk **kategori narkotika jenis shabu shabu** yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makasar yang mana bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu ditemukan, dan juga dihadirkan dihadapan Majelis Hakim PN.Makasar *justru penjatuhan hukumannya* adalah 4 (empat) tahun, sedangkan klien kami Pembanding yang tidak punya bukti narkotika jenis shabu-shabu dijatuhkan **hukuman 8 (delapan) tahun penjara** dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ini yang **sangat tidak adil.dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.**

Bahwa Sesuai **hukum acara undang – undang no.31 tahun 2004 pasal 78 poin 1,2,3 dan 4 judex pactie tidak mengindahkan / mematuhi hukum acara tersebut;**-----

—Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori



ditahan oleh petugas Kepolisian karena telah menjual narkoba jenis shabu-shabu;-----

2. Bahwa benar petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa Hermansyah alias Herman berdasarkan informasi dari Terdakwa Ansar dan Arfan alias Affan bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 23.00 wita Arfan alias Arfan telah mengantar dan mempertemukan Ansar ke rumah Terdakwa di Jalan Kapoposan No.43.A Kota Makassar untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu setelah tiba di rumah Terdakwa, Arfan dan Ansar lalu bertemu dengan Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa dan akhirnya disepakati harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pergramnya dengan catatan tidak dibayar tunai melainkan di hutang sampai seluruh Narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjual baru uangnya diserahkan;-----
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar jam 14.00 wita. Ansar meminta nomor handphone Terdakwa Hermansyah alias Herman kepada Arfan alias Affan, lalu Ansar menelpon nomor Hp Terdakwa Hermansyah alias Herman, untuk memastikan pesannya dan mengambil shabu-shabu yang telah dipesan dan Hermansyah alias Herman melalui telpon mengarahkan Terdakwa mengambil Narkoba jenis shabu-shabu tersebut hingga Ansar berhasil menemukannya dan membaginya ke dalam 5 paket/sachet yang setelah diperiksa ternyata hanya \pm 18 gram. Hingga akhirnya pada tanggal 21 Februari 2017 sekitar jam 00.30 wita Ansar tertangkap di tempat kostnya di Jl.Sultan Alauddin Makassar bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat rokok Gudang Garam Surya berisikan : 5 (lima) sachet Kristal bening diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, dan Ansar mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Hermansyah alias Herman;-----

4. Bahwa Terdakwa Hermansyah alias Herman menyatakan tidak mengenal Ansar dan Arfan, namun berdasarkan fakta dipersidangan Ansar dan Arfan menerangkan bahwa mereka adalah berteman dan sering bersama-sama demikian pula dengan keterangan saksi A de charge, Kartini yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Terdakwa Hermansyah alias Herman dan Arfan alias Affan sering makan bersama di rumah saksi;-----
5. Bahwa dalil-dalil Terdakwa tidak didukung oleh satu bukti apapun;-----
6. Bahwa surat pernyataan dibuat sepihak oleh Terdakwa Hermansyah alias Herman dan tidak dimintakan penyitaan secara sah menurut hukum karena itu tidak dapat dipergunakan untuk pembuktian;-----

-----Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan memperhatikan memori banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama dan apa yang menjadi keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding dari Terdakwa tersebut harus ditolak ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 September 2017, Nomor: 935/ Pid.Sus/2017/PN.Mks., memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum



tersebut telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 September 2017, Nomor: 935/Pid.Sus/2017/PN.Mks., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;-----

-----Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini (pasal 222 KUHP);-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----
3. Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009.;-----
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 sampai dengan Pasal 243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 September 2017, Nomor: 935/Pid.Sus/2017/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut; -----
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----


----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 8 Januari 2018**, oleh kami **H.Yahya Syam, S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Makkasau, S.H. M.H.** dan **Ahmad Gaffar, S.H.M.H.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **HJ. Suryani, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :


MAKKASAU, S.H.M.H.


AHMAD GAFFAR, S.H.M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,


H.YAHYA SYAM, S.H.M.H.